

ABSTRAK

RUSDI. 105251103318. 2022. *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Jagung Secara Tangguh Di Desa Panyangkalang Kec.Marbo Kab.Takalar.* Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Ulil Amri

Jual beli tangguh merupakan jual beli yang dilakukan secara utang jual beli yang penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan dikemudian har. Sebagian besar masyarakat di desa Panyangkalang yang melakukan jual beli bibit jagung secara tangguh, untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli bibit jagung secara tangguh di Desa Panyangkalang dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit jagung secara tangguh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek jual beli bibit jagung secara tangguh di Desa Panyangkalang yaitu sebagian masyarakat menggunakan pembayaran secara tangguh karena adanya keperluan lain, diantaranya biaya sekolah, biaya pemeliharaan sawah, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dan juga karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Harga bibit jagung secara tangguh sebesar Rp 100.000 dan harga bibit jagung secara tunai sebesar 60.000. dan masyarakat yang memilih pembayaran secara tunai karena adanya perbedaan harga yang cukup jauh antara pembelian secara tunai dan pembelian secara tangguh. Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit jagung secara tangguh di Desa Panyangkalang, ada yang sesuai dengan nilai hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam. Nilai hukum Islam yang diterapkan dalam jual beli bibit jagung secara tangguh yaitu adanya kesepakatan awal dan jelas akadnya sehingga diantara keduanya tidak ada yang dirugikan. Sedangkan jual beli secara tangguh yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam yaitu adanya penjual yang melakukan penipuan karena menaikkan harga bibit jagung tanpa adanya kesepakatan sehingga pembeli merasa telah dirugikan, hal ini termasuk dalam unsur *gharar* serta meminjamkan sesuatu dengan mengambil keuntungan dari tambahan tersebut yang dilakukan diluar kesepakatan termasuk *riba qardh*.

Kata Kunci : Jual Beli Tangguh, Analisis, Hukum Islam